



## ANALISIS PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA

Keren Shallom Jeremiah<sup>1</sup>, Karina Hasiyanni Manurung<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail:  
2110611116@mahasiswa.upnvj.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail:  
2110611199@mahasiswa.upnvj.ac.id

### *Abstract*

*The case regarding Obstruction Of Justice became a hot topic of conversation among the people. Now, problems related to law enforcement officials, namely the police, continue to be in the public spotlight and make people wonder what the role and law enforcement is, which is one of the offenses in the occurrence of Obstruction of Justice in premeditated murder cases, and what is the relationship between police rules and police officers? others who also investigated Obstruction Of Justice's actions in this premeditated murder case. The purpose of this paper is to analyze and find out whether there are problems with the disappearance of evidence in cases of premeditated murder committed by elements of the police which ultimately lead to Obstruction of Justice. The results of this paper emphasize that there is a need for firmness in applying criminal sanctions to enforce police officers who commit Obstruction of Justice in the article on premeditated murder.*

**Keywords:** *Barriers to Justice, Premeditated Murder, Criminal Sanctions*

### **Abstrak**

Kasus mengenai Obstruction Of Justice menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kini permasalahan yang menyangkut dengan aparat penegak hukum yakni kepolisian terus menjadi sorotan masyarakat dan membuat masyarakat bertanya-tanya seperti bagaimanakah peranan serta penegakan hukum yang menjadi salah satu delik tindakan terjadinya Obstruction Of Justice di dalam kasus pembunuhan berencana dan bagaimanakah hubungan antara aturan kepolisian terhadap anggota kepolisian lainnya yang turut memeriksa dari perbuatan Obstruction Of Justice dalam perkara pembunuhan berencana ini. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis serta mengetahui adanya permasalahan penghilangan terhadap alat bukti di dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para oknum apa kepolisian yang akhirnya berujung sebagai tindakan Obstruction Of Justice. Hasil penulisan ini menegaskan bahwa perlu adanya ketegasan dalam menerapkan sanksi pidana untuk menjalankan anggota kepolisian yang melakukan Obstruction of Justice dalam pasal pembunuhan berencana.

**Kata Kunci:** *Penghalang Keadilan, Pembunuhan Berencana, Sanksi Pidana*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana memiliki makna yakni sebuah pengertian mendasar di dalam hukum pidana. Adapun dari segi yuridis, tindakan pidana merupakan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Kelakuan para manusia yang telah dirumuskan di dalam undang-undang, kegiatan melawan hukum sendiri tidak patut untuk dipidana serta dilakukannya sebuah kesalahan merupakan makna dari tindak pidana. Adapun orang yang mempertanggung jawabkan dari perbuatan pidananya jika ia mempunyai kesalahan dan orang mempunyai kesalahan. Ketika dilihat dari segi sudut pandangan masyarakat yang telah menunjukkan sebuah pandangan normatif terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>1</sup>

Pembunuhan merupakan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan rangkaian yang mengancam nyawa orang lain hingga meninggalnya orang tersebut.<sup>2</sup> Dapat disingkat pula dengan pembunuhan berencana yang merupakan tingkat tertinggi dalam kasus pembunuhan. Dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut "*Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun*".

Sekarang ini dunia maya dipenuhi dengan istilah *Obstruction of Justice*. Negara *common law* merupakan di mana istilah *obstruction of justice* berkembang. Dalam kasus Brigadir J, penanganan perkara dianggap oleh para penegak hukum telah memenuhi syarat dan juga kriteria dari *Obstruction of Justice*. Perbuatan menghalangi proses peradilan pidana, seperti merusak DVR CCTV yang berada di tempat kejadian, serta merekayasa tempat perkara, dugaan dengan menembakkan peluru ke dinding rumah FS, serta melakukan tindakan suap kepada para saksi untuk menutupi kejahatan tersebut. Tindakan tersebut membuat waktu penanganan perkara menjadi *obscuur* dan lambat. Jika ditinjau dari KUHP, *Obstruction of Justice* terdapat pada pasal 221 ayat (1), pasal 231 serta pasal 233.

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis pokok permasalahan tersebut dengan judul "**Analisis Perbuatan *Obstruction of Justice* Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana**"

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.22.

<sup>2</sup> P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan penegakan hukum dalam menangani tindakan *Obstruction of Justice* dalam mengatasi perkara kasus pembunuhan berencana ?
2. Bagaimana kaitan antara aturan kepolisian dengan perbuatan *Obstruction of Justice* dalam perkara pembunuhan berencana?

## 2. Metode Penelitian

Metode yang ada di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan adanya pendekatan terhadap perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Dan adanya sumber hukum yang diperoleh dari beberapa literatur yang diambil serta terdapat hubungan terhadap objek di dalam penelitian ini yang akhirnya dapat memberikan hasil kajian dengan deskriptif analitis yuridis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Penegakan Hukum Terhadap Delik Tindakan *Obstruction of Justice* dalam Suatu Perkara Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana ialah sebuah pembunuhan yang sudah direncanakan awalnya untuk membunuh korban. Dalam KUHP, pembunuhan berencana digolongkan sebagai kejahatan. Ketentuan pidana tersebut tertuang pada Pasal 340 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."<sup>3</sup>

Pembunuhan berencana merupakan bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan yang hukuman maksimalnya adalah pidana seumur hidup atau pidana mati atau pidana penjara sekurang-kurangnya dua puluh tahun. Berdasarkan beberapa pengertian singkat pembunuhan berencana di atas, terdapat tiga syarat yakni tindak pidana yang menjadi tindak pada pembunuhan berencana yang dilakukan di antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Kehendak diputuskan dengan tenang

Keputusan kehendak yang tenang adalah ketika niat untuk membunuh dilakukan dengan keadaan pikiran yang tenang dan tidak muncul dengan tiba-tiba sehingga ada proses pertimbangan yang siap. Kondisi pikiran yang tenang merupakan kondisi tidak terburu-buru dan pelaku tidak di dalam keadaan emosi yang tinggi, artinya ketika pelaku memutuskan kehendak untuk melakukan pembunuhan

<sup>3</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm.82

keputusan tersebut pelaku masih dapat memikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibat dari pembunuhan berencana tersebut.<sup>5</sup>

2. Tersedia waktu yang cukup dari pembuatan kehendak hingga pelaksanaan kehendak.

Syarat tersedianya waktu yang cukup yaitu dari keinginan sampai terwujudnya kehendak bersifat relatif, karena tidak tergantung pada panjang atau pendeknya waktu yang dibutuhkan tetapi tergantung pada kondisi yang sebenarnya pada kejadian tersebut terjadi yang terpenting adanya batas waktu dan terdapat hubungan dari suatu kehendak pelaksanaan tersebut. Adapun hubungan dari indikator di dalam penggunaan waktu, yakni: (1) mampu membatalkan kehendak sudah ada; (2) jika kehendaknya telah diputuskan dengan bulat, pelaku membuat siasat atau rencana untuk mempercepat pelaksanaan kehendak tersebut seperti alat atau pun sebuah cara yang digunakan saat pelaksanaan kehendak tersebut.<sup>6</sup>

3. Pelaksanaan kehendak dilaksanakan dengan suasana tenang. Mempertimbangkan kondisinya, eksekusi niat menghabisi para korban pada saat tenang. Kondisi-kondisi tersebut adalah kondisi yang substansial atau penting. Suasana tenang pelaksanaan pembunuhan adalah keadaan mental pelaku pada saat pelaksanaan pembunuhan, pelaku disini bukan dalam suasana terburu nafsu, terdapat rasa takut yang sangat berlebihan dan pada saat amarah yang tinggi serta sejenisnya.<sup>7</sup>

Pembunuhan berencana dianggap ada jika pelaku telah memikirkan dan mempertimbangkan jauh-jauh hari dan akhirnya penentuan untuk tempat, acara, atau waktu serta cara dan juga sarana yang selanjutnya digunakan di dalam pembunuhan yang telah direncanakan. Pembunuhan berencana ini menjadi topik hangat di tengah-tengah masyarakat. Dalam surat dakwaan kasus pembunuhan berencana dengan Nomor Register Perkara: PDM-242/JKTSL/10/2022 yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.. Terdakwa Ferdy Sambo dalam dakwaannya melanggar pasal salah satunya pasal pembunuhan berencana dan *Obstruction of Justice*. Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Perwira Tinggi Polri berpangkat Irjen dan lama berkecimpung di dunia hukum, menyusun strategi dan melakukan pembunuhan terhadap korban Brigjen Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara menembak di rumah dinas di Kompleks Perumahan Polisi Duren Tiga. Selanjutnya, Ferdy

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid; halaman 4

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm.84

Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Profesi dan Pengamanan Polri berusaha menutup-nutupi peristiwa penembakan korban Brigjen Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan menghilangkan barang bukti di tempat perkara dengan maksud menutup-tutupi, menghalang-halangi, mempersukar penyidikan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda dan menariknya dari pemeriksaan yang mana upaya tersebut dilakukannya dengan menghubungi saksi Hendra Kurniawan yang juga merupakan anggota kepolisian.

Dalam perkara ini, terdakwa Ferdy Sambo memenuhi ketiga syarat terpenuhinya unsur pembunuhan berencana. Pertama, terdakwa yakni Ferdy Sambo mempunyai beberapa waktu yang digunakan di dalam perencanaan terhadap suatu kehendak sampai adanya pelaksanaan kehendak sendiri. Singkat cerita, dalam surat dakwaannya setelah mendengar kesaksian istrinya yakni saksi Putri Candrawathi mengaku bahwasanya ia sudah di lecehkan si korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, terdakwa Ferdy Sambo menjadi marah yang pada saat itu membuatnya akhirnya menyusun sebuah strategi serta memikirkan cara agar dapat untuk menghabisi nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Untuk mengutarakan niat jahatnya, terdakwa Ferdy Sambo meminta Richard Elizer Pudihang Lumiu yang dijadikan sebagai saksi agar menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang mana pada saat itu hal tersebut pun diterima oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan akhirnya mengikuti permintaan terdakwa Ferdy Sambo tersebut. Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa Ferdy Sambo telah mempertimbangkan dengan matang segala tindakan yang akan dilakukan dan memikirkan kemungkinan akibat dari penembakan terhadap saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang akan mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hal ini pun yang membuat Tindakan Ferdy Sambo ini telah memenuhi syarat pertama.

Adapun syarat kedua, dalam perkara ini terdakwa Ferdy Sambo mempunyai pembentukan yang membutuhkan waktu dari niat awal hingga akhirnya pembunuhan tersebut dilakukan. Ferdy Sambo pada perkara ini memiliki tekad yang kuat untuk memikirkan strategi atau cara atau rencana untuk mempercepat pelaksanaan kehendak tersebut. Terdakwa Ferdy Sambo pun dalam syarat ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada namun hal ini tidak dilakukan atau tidak diurungkan niatnya, seharusnya sebagai seorang perwira tinggi terdakwa Ferdy Sambo sepatutnya bertanya terlebih dahulu dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menceritakan dan menjelaskan tentang hal yang terjadi tentang pelecehan seksual tersebut, dalam waktu yang relatif cukup lama ini yang dilakukan terdakwa Ferdy Sambo malah memikirkan dan merencanakan alat bantu guna memperlancar aksinya yang dalam surat dakwannya terdakwa Ferdy

Sambo telah mempersiapkan senjata api dan sarung tangan berwarna hitam.

Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu diperintahkan oleh terdakwa Ferdy Sambo untuk menghabisi nyawa korban dengan membunuhnya dengan cara menembak yang telah disesuaikan dengan rencana awal pembunuhan yang sudah disusun sebelumnya dimana saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu terus menodongkan senjata apinya ke tubuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang kemudian di tembakkan senjata tiga atau empat kali sampai si korban akhirnya jatuh dan tergeletak di lantai yang akhirnya mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya pelaku Ferdy Sambo akhirnya menghampiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sudah terbaring dan tengkurap namun masih hidup dan bergerak kesakitan menahan sakit terhadap penembakan di tubuhnya oleh pelaku dan akhirnya pelaku memastikan bahwasanya korban benar telah meninggal dunia pada saat itu dengan keadaan batin dan pikiran yang tenang serta dengan persiapannya memakai sarung tangan hitam, kemudian terdakwa Ferdy Sambo memegang senjata api yang akhirnya ditembakkan sekali dan mengenai kepala korban Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga akhirnya korban pun meninggal dunia di tempat. Terpenuhinya beberapa syarat dari ketiganya pembunuhan berencana yang telah dilakukan tanpa. Setelah terjadinya penembakan pada korban novriansyah Yosua hutabari sendiri maka akhirnya timbul niat dari terdakwa yakni saya disambung agar nantinya menutupi fakta yang telah terjadi dari kejadian sebenarnya yang memunculkan niat dalam mengaburkan cara untuk menghancurkan barang bukti yang tidak dapat ditemui dari cara menghilangkan barang yang sudah digunakan dalam tindak pidana kejahatan yang dilakukan contohnya yaitu penghilangan alat bukti sendiri yang dilakukan oleh Ferdy sambo dengan menghubungi saksi yaitu Hendra Kurniawan.

Ketika berbicara mengenai perintangannya penyelidikan, *Obstruction of Justice* atau perbuatan yang bertujuan “menghalangi proses peradilan” atau “tindak pidana yang menghalangi proses peradilan” ini tentunya harus dipenuhi syarat-syarat agar perbuatan dilakukan itu masuk kejahatan.. Pengaturan mengenai *Obstruction of Justice* dalam Pasal 221 ayat 2 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baik pun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk

*menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.*"<sup>8</sup> Pasal inilah yang paling jelas "untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan penyelidikan atau penuntutan." Rumusan tindak pidana *Obstruction of Justice* ini juga diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa : "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau Menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi".<sup>9</sup>

Dalam kasus *Obstruction of Justice*, dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-124/JKTSL/10/2022, Terdakwa Hendra Kurniawan bertindak sebagai pihak yang memberikan perintah kepada anak buahnya dalam penggantian kamera pengintai DVR (CCTV) yang merekam seluruh kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di Kompleks Polsek Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terungkap bahwa terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui melalui keterangan stafnya bahwa salah satu kamera CCTV menunjukkan Brigjen Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup setelah Ferdy Sambo tiba di rumah dinas yang berbeda dengan peristiwa yang diceritakan sebelumnya oleh Ferdy Sambo. Terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui cerita tersebut dari saksi Arif Rachman Arifin yang mana pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin sudah melihat rekaman CCTV bahwa pada saat itu Brigadir J belum meninggal. Ketika mengetahui hal tersebut, dalam pertemuan antara ketiganya, Ferdy Sambo memerintahkan saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file DVR CCTV tersebut dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengecek dan memastikan pekerjaan saksi Arif Rachman Arifin beres dalam menghapus file tersebut.

Sepatutnya perintah dari terdakwa Ferdy Sambo tersebut tidak perlu dipatuhi dan seharusnya terdakwa Hendra Kurniawan sadar akan akibat dan konsekuensi yang timbul dari perkataan tersebut. Terdakwa Hendra Kurniawan sebagai Polisi yang sudah tahu bahwa hal tersebut merupakan kebohongan yang menyesatkan seharusnya tidak menindaklanjuti dengan tindakan membersihkan dan menghilangkan DVR CCTV yang diperintahkan oleh terdakwa Ferdy Sambo. Malah bukannya sadar akan konsekuensi dalam hal ini terdakwa Hendra Kurniawan dengan sadar merealisasikan perintah tersebut dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arif Rahman Arifin. Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP dijelaskan bahwasanya barangsiapa yang sengaja untuk menghalangi atau mempersulit proses tahapan

---

<sup>8</sup> Pasal 221 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>9</sup> Pasal 21 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pengadilan maka ia harus dipidana paling tidak sembilan bulan. Bahwasanya mengkriminalkan kasus dapat menghambat suatu proses pengadilan sendiri maka dari itu penting terhadap suatu pelaksanaan dalam putusan terhadap pengadilan yang telah dihormati pada seluruh masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

### **3.2 Kaitan antara Aturan Kepolisian dengan Perbuatan *Obstruction of Justice* dalam Perkara Pembunuhan Berencana**

Kode Etik Profesi Polri disingkat KEPP merupakan sebuah aturan atau pun norma dalam suatu landasan di sebuah etik atau sebuah filosofis dari perilaku sebuah tindakan dengan ucapan yang wajib, di larang, atau patuh yang semestinya tidak pantas diucapkan atau pun dilakukan seorang anggota POLRI pada saat melaksanakan tanggung jawabnya dalam sebuah tugas. Seringkali Polri yang memiliki jabatan bawahan mengikuti seluruh perintah jabatan yang lebih tinggi tanpa mengetahui dampak dari perintah tersebut baik atau buruk. Dalam Pasal 7 ayat 3 bagian c menjelaskan bahwa: “setiap anggota polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan” serta bagian d, pelaporan terhadap atasan atas perintah dari adanya penolakan yang dibuat dalam perlindungan hukum yang di dapat dari atasan pemberi perintah.<sup>11</sup> Dikaitkan dengan perbuatan *Obstruction of Justice*, Polri perlu memilah perintah dari jabatan yang di atasnya agar tidak terjerumus dalam kasus *Obstruction of Justice*.

Selanjutnya disebutkan pada Pasal 14 bagian c bahwa setiap anggota polri dilarang untuk merekayasa, dalam pembohongan terhadap perkara dalam tanggung jawab pada penegakan hukum sendiri. Dalam hal ini, aparat kepolisian dilarang untuk membuat rekayasa dan memanipulasi perkara, diperlukan kejujuran dalam menjalankan atau menjadi bagian dari proses perkara pidana. Misalnya, perbuatan merusak barang bukti, merekayasa lokasi kejadian dengan berbagai rangkaian cerita palsu, dan lainnya yang merupakan perbuatan menghalangi proses penanganan perkara menjadi *obscuur* dan lambat.<sup>12</sup>

Dasar hukum *Obstruction of Justice* adalah pada pasal 221 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 221 Ayat 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>11</sup> Indonesia, Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 14 Tahun 2011, Ps. 7

<sup>12</sup> Febby Mutiara Nelson, “Telaah *Obstruction of Justice* dalam Perkara Brigadir J” <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-lt63058c41c58bd/?page=3>, diakses 29 November 2022.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 221.

- a. Yang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
- b. Yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian."<sup>14</sup>

Formulasi Pasal 221 ayat 1 angka 1 menjelaskan pada pasal ini mengatur perbuatan yang memberi pertolongan kepada terdakwa pembunuhan. Disertai dengan ditujukan kepada pelakunya sendiri pada pasal 221 ayat 1 angka 2 yang mana bertujuan untuk menutupi dan menghalangi proses penyidikan.<sup>15</sup> Peraturan *Obstruction of Justice* dapat menjadi alternatif untuk menegakkan hukum terhadap kehormatan korban serta penghambat proses penegakan hukum. Meskipun sudah banyak peraturan yang menjadi pedoman dan pilihan bagi penegakan keadilan, namun tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya pelaku Penghalang Peradilan belum optimal. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena banyaknya unsur *Obstruction of Justice* yang masih belum ditelaah lebih jauh oleh aparat penegak hukum terlebih pastinya para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa maksud, hanya mengikuti perintah atasan sehingga agak sulit untuk langsung menjatuhkan terdakwa sebagai *Obstruction of Justice*.

Secara normatif tindakan *Obstruction of Justice* pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus. Seseorang yang terbukti dan tetap melakukan *Obstruction of Justice* akan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan denda paling maksimal Rp 5 juta. Selanjutnya disebutkan pada Pasal 223 "*Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Eko Pandiangan, "Ferdy Sambo Tidak Dapat Dijerat Perbuatan *Obstruction of Justice*," *Hukum Pidana* (September 2022), <https://eap-lawyer.com/ferdy-sambo-tidak-dapat-dijerat-perbuatan-obstruction-of-justice/>

*empat tahun*."<sup>16</sup>. Kemudian dalam pasal 109 dari adanya sanksi administrasi sendiri yang termasuk di dalam sebuah kategori sedang serta berat sendiri yakni sebuah mutasi terhadap demosi dengan hukuman paling singkat 1 tahun atau adanya penundaan kenaikan pangkat selama 3 tahun atau yang paling singkat selama 1 tahun serta pendidikan dalam waktu paling lama 3 tahun dan paling singkat 1 tahun, serta penempatan khusus selama 30 hari kerja dan akhirnya PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat).<sup>17</sup> Meskipun regulasi batasan dalam kode etik Polri tidak jelas tetapi tetaplah perlu adanya ketegasan dari sanksi pidana untuk menjerat Para Polri yang melakukan *Obstruction of Justice* dalam pasal pembunuhan berencana. Walaupun masih ada regulasi batasan di dalam kode etik Polri namun hal ini jelas bahwa harus adanya ketegasan dari sanksi terhadap pidana yang dapat menjerat para polri dalam melakukan tindakan

#### 4. Kesimpulan

Disimpulkan uraian pembahasan diatas dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan kejahatan pembunuhan yang telah merencanakan pembunuhan yang akan dilakukan kepada seseorang yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu dalam tindak pidana tersebut harus terdapat unsur-unsur yang dipenuhi terlebih dahulu, yakni seperti adanya pemutusan terhadap suatu kehendak dengan sebuah jarak waktu dan adanya pelaksanaan tertentu yang telah direncanakan di awal. Dalam kasus *Obstruction of Justice* ini diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang menghilangkan barang yang sudah digunakan dalam melakukan perencanaan pembunuhan, tindak pidana yang telah terjadi dan menghancurkan, merusak barang bukti hingga tidak bisa dipakai. Hal mengenai kasus perintangan penyelidikan ini telah diatur dalam pasal 221 KUHP dan Pasal 223 KUHP. Peraturan perintangan penyelidikan ini menjadi sebuah alternatif dengan menyelaraskan sebuah hukum dalam kehormatan para korban serta mencegah adanya kriminalisasi terhadap penghambat suatu hukum. Meskipun banyak peraturan yang menjadi pedoman dan pilihan bagi penegakan keadilan, namun terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya pelaku *Obstruction of Justice* belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena banyaknya unsur *Obstruction of Justice* yang masih belum ditelaah lebih jauh oleh aparat penegak hukum terlebih pastinya para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana

---

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 223.

<sup>17</sup> Dr Hamidah Abdurrachman, "Pelaku "Obstruction of Justice" Harus Diproses Pidana, Tak Cukup Diberi Sanksi Mutasi" Kompas, (27 Agustus 2022), hlm. 1.

tanpa maksud, hanya mengikuti perintah atasan sehingga agak sulit untuk langsung menjatuhkan terdakwa sebagai *Obstruction of Justice*. Meskipun regulasi batasan dalam kode etik Polri tidak jelas tetapi tetaplah perlu adanya ketegasan dari sanksi pidana untuk menjerat Para Polri yang melakukan *Obstruction of Justice* dalam pasal pembunuhan berencana.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada beberapa pihak karena adanya bantuan serta bimbingan yang kami dapat. Maka dari itu pada kesempatan ini kami dari penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada orang tua penulis yang tentunya memberikan motivasi pada penulisan ini, Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM selaku dosen pembimbing, Bapak dan Ibu dosen beserta jajaran Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu di dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka

### A. BUKU

- Agustina, S. (2015). *Obstruction of justice: tindak pidana menghalangi proses hukum dalam upaya pemberantasan korupsi*. Themis Books.
- Hamzah,A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi,A. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 221
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 223.
- Pasal 21 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 14 Tahun 2011, Ps. 7

### C. Jurnal

- Batas, E. M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 5(2).
- Bijayanti, K. I., & Darmadi, A. N. O. Y. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada *Obstruction of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(4), 46-55.
- Harnita, C. M., & Rahmadan, D. Analisis Tindakan *Obstruction of Justice* Advokat Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 5(2), 1-15.
- Mansyah, M. S. (2020). Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya *Obstruction of Justice*. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 877-884.

#### D. Website

Willa Wahyuni. *Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of Justice dalam Proses Hukum.*

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=1> (diakses 29 November 2022).

Febby Mutiara Nelson, "Telaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J"

<https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-lt63058c41c58bd/?page=3>, diakses 29 November 2022.

Dr Hamidah Abdurrachman, "Pelaku "Obstruction of Justice" Harus Diproses Pidana, Tak Cukup Diberi Sanksi Mutasi" Kompas, (27 Agustus 2022), hlm